



**P U T U S A N**

**Nomor 24/PID.B/LH/2021/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferry Gunawan als Achiang Anak Dari Suhartono;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /10 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 45 Dalam KM 18 Desa Merawang  
Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 31 Juli 2021;

Dalam tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

**Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 24/PID.B/LH/2021/PT BBL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 24/PID.B/LH/2021/PT BBL tanggal 17 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Ferry Gunawan als Achiang Anak Dari Suhartono tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM - 11/S.Liat/03/2021 tanggal 22 Maret 2021, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa terdakwa FERRY GUNAWAN Als ACHIANG Anak Dari SUHARTONO pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di lokasi tambang Bukit Sambung Giri Dusun Cengel Desa Jurung Kec. Merawang Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa sedang berada di Desa Kimak Kecamatan Merawang terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dikarenakan ada melakukan penambangan pasir timah dalam bentuk TI Jalur di lokasi tambang Bukit Sambung Giri Dusun Cengel Desa Jurung Kec. Merawang Kab. Bangka tanpa memiliki izin yang mana dalam melakukan penambangan tersebut Terdakwa memperkerjakan 6 (enam) orang laki-laki yang bernama saksi SAMSURI Als SAM Bin NASIR, Saksi ARI SUHENDRI als HENDRI Bin KALOK, Saksi JUNAIDI als MANG DOY Bin JAHUN, Saksi OZI HARYANTO als OZI Bin ALPIAN, Saksi SUDIMAN ALS DETOL Bin SIDI, Saksi ROMADON Als BLEE Bin SULAIMAN;

Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut terdakwa menyiapkan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan berupa 2 (dua) unit mesin Merk IKEDA, 4 (empat) Buah Cangkul, 2 (dua) utas Selang Ulir Ukuran 3 In, 1 (satu) utas selang monitor dan 1 (satu) utas selang plastik ukuran 4 in Adapun cara bekerja para pekerja melakukan penambangan yakni pertama mesin Robin merk IGEDA di hidupkan guna untuk menghisap air

**Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 24/PID.B/LH/2021/PT BBL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyempnot tanah, lalu pasir yang masih bercampur dengan pasir timah di aduk dengan menggunakan cangkul di Bandar yang telah dibuat, setelah itu pasir yang masih bercampur dengan pasir timah dialirkan di Bandar hingga turun ke bawah, lalu pasir timah dibersihkan di bandar tersebut dan Para pekerja mendapatkan Upah dari hasil menambang sebesar sebesar Rp.20.000 per kilogram pasir timah yang didapat yang mana upah tersebut dibayarkan sendiri oleh Terdakwa kepada para pekerja Tambang milik Terdakwa;

Bahwa penambangan pasir timah dalam bentuk TI Jalur di lokasi tambang Bukit Sambung Giri Dusun Cengel Desa Jurung Kec. Merawang Kab. Bangka Milik Terdakwa tersebut sudah beroperasi selama 6 (enam) bulan dan sudah mendapatkan hasil;

Bahwa kemudian Pasir Timah yang terdakwa dapat tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal namanya seharga Rp.75.000 per kilogram pasir timah dan uang hasil penjualan pasir timah tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli bahan bakar untuk menambang.

Bahwa terdakwa melakukan aktivitas penambangan tersebut masuk dalam kawasan hutan dikarenakan di gerbang masuk lokasi tersebut terdapat plang Hutan dan tambang tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang.

Bahwa lokasi Tambang Inkonvensional yang terdakwa lakukan penambangan tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Bukit Betung-Sambungiri berdasarkan Keputusan Menteri Kehutana Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm 19.131$  Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm 10.878$  dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas  $\pm 3.210$  Ha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kegiatan usaha penambangan pasir timah yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan terdakwa tanpa memiliki Surat Izin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia maupun dari pejabat atau instansi yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

**Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 24/PID.B/LH/2021/PT BBL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FERRY GUNAWAN Als ACHIANG Anak Dari SUHARTONO pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di lokasi tambang Bukit Sambung Giri Dusun Cengel Desa Jurung Kec. Merawang Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **melakukan usaha penambangan tanpa IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa sedang berada di Desa Kimak Kecamatan Merawang terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dikarenakan ada melakukan penambangan pasir timah dalam bentuk TI Jalur di lokasi tambang Bukit Sambung Giri Dusun Cengel Desa Jurung Kec. Merawang Kab. Bangka tanpa memiliki izin yang mana dalam melakukan penambangan tersebut Terdakwa memperkerjakan 6 (enam) orang laki-laki yang bernama saksi SAMSURI Als SAM Bin NASIR, Saksi ARI SUHENDRI als HENDRI Bin KALOK, Saksi JUNAIDI als MANG DOY Bin JAHUN, Saksi OZI HARYANTO als OZI Bin ALPIAN, Saksi SUDIMAN ALS DETOL Bin SIDI, Saksi ROMADON Als BLEE Bin SULAIMAN;

Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut terdakwa menyiapkan alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan berupa 2 (dua) unit mesin Merk IKEDA, 4 (empat) Buah Cangkul, 2 (dua) utas Selang Ulir Ukuran 3 In, 1 (satu) utas selang monitor dan 1 (satu) utas selang plastik ukuran 4 in Adapun cara bekerja para pekerja melakukan penambangan yakni pertama mesin Robin merk IGEDA di hidupkan guna untuk menghisap air untuk menyemprot tanah, lalu pasir yang masih bercampur dengan pasir timah di aduk dengan menggunakan cangkul di Bandar yang telah dibuat, setelah itu pasir yang masih bercampur dengan pasir timah dialirkan di Bandar hingga turun ke bawah, lalu pasir timah dibersihkan di bandar tersebut dan Para pekerja mendapatkan Upah dari hasil menambang sebesar sebesar Rp.20.000 per kilogram pasir timah yang didapat yang mana upah tersebut dibayarkan sendiri oleh Terdakwa kepada para pekerja Tambang milik Terdakwa;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 24/PID.B/LH/2021/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penambangan pasir timah dalam bentuk TI Jalur di lokasi tambang Bukit Sambung Giri Dusun Cengel Desa Jurung Kec. Merawang Kab. Bangka Milik Terdakwa tersebut sudah beroperasi selama 6 (enam) bulan dan sudah mendapatkan hasil;

Bahwa kemudian Pasir Timah yang terdakwa dapat tersebut terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal namanya seharga Rp.75.000 per kilogram pasir timah dan uang hasil penjualan pasir timah tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli bahan bakar untuk menambang.

Bahwa terdakwa melakukan penambangan di lokasi Tambang Inkonvensional milik terdakwa yang berada di Bukit Sambung Giri Dusun Cengel Desa Jurung Kec. Merawang Kab. Bangka dalam tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) maupun dari pejabat atau instansi yang berwenang selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bangka untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 11/S.LIAT/04/2021 tanggal 27 April 2021, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FERRY GUNAWAN Als ACHIANG Anak Dari SUHARTONO terbukti bersalah melakukan usaha pertambangan tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FERRY GUNAWAN Als ACHIANG Anak Dari SUHARTONO dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2(dua) unit mesin Merk IKEDA;

**Dirampas untuk Negara**

  - 4(empat) Buah Cangkul;

**Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 24/PID.B/LH/2021/PT BBL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) utas Selang Ulir Ukuran 3 In masing-masing panjang 1, 5 Meter;
- 1(satu) utas selang monitor;
- 1(satu) utas selang plastik ukuran 4 in panjang 5 meter.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar Terdakwa FERRY GUNAWAN Als ACHIANG Anak Dari SUHARTONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan Putusannya pada tanggal 28 April 2021 Nomor 141/Pid.B/LH/2021/PN Sgl yang amarnya adalah sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Gunawan als Achiang Anak dari Suhartono** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, sebagaimana dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2(dua) unit mesin Merk IKEDA;

## Dirampas untuk Negara

- 4(empat) Buah Cangkul;
- 2(dua) utas Selang Ulir Ukuran 3 In masing-masing panjang 1, 5 Meter;
- 1(satu) utas selang monitor;
- 1(satu) utas selang plastik ukuran 4 in panjang 5 meter.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor

**Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 24/PID.B/LH/2021/PT BBL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Akta.Pid/2021/PN Sgl jo Nomor 141/Pid.B/LH/2021/PN Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding 8/Akta.Pid/2021/PN Sgl jo Nomor 141/Pid.B/LH/2021/PN Sgl;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 3 Mei 2021, dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 141/Pid.B/LH/2021/PN Sgl;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara permintaan Banding sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 141/Pid.B/LH/2021/PN Sgl, masing-masing tertanggal 3 Mei 2021 dan 4 Mei 2021 dan dalam tenggang waktu masing-masingnya selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak untuk Mempelajari Berkas (Inzage) masing-masing tertanggal 11 Mei 2021 menerangkan bahwa Penuntut Umum sebagai Pembanding dan Terdakwa sebagai Terbanding dalam perkara Nomor 141/Pid.B/LH/2021/PN Sgl tidak menggunakan Haknya untuk Mempelajari Berkas (Inzage);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi Tambang Inkonvensional milik Terdakwa yang berada di Bukit Sambung Giri Dusun Cengel Desa Jurung, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) maupun dari Pejabat atau Instansi yang berwenang;

**Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 24/PID.B/LH/2021/PT BBL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa prinsip dalam menjatuhkan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dan pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menegakkan fungsi dan arti dari hukum itu sendiri dan pemidanaan juga harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan diri Terdakwa;
3. Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa;

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 158 Undang-undang R.I. Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sebagaimana dengan Tuntutan Pidana tertanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Penyidik maupun Berita Acara Persidangan dan salinan putusan serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta dari persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa dan 6 (enam) orang pekerjaanya ditangkap oleh Polisi dari Polsek Merawang di lokasi tambang Bukit Sambung Giri Dusun Cengel Desa Jurung Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka;
2. Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan 6 (enam) orang pekerjaanya sedang melakukan penambangan pasir timah dalam bentuk Tambang Inkonvensional Jalur di lokasi tambang Bukit Sambung Giri Dusun Cengel Desa Jurung Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
3. Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan 6 (enam) orang pekerjaanya dalam melakukan aktivitas pertambangan tersebut adalah berupa:
  - 1) 2(dua) unit mesin Merk IKEDA;
  - 2) 4(empat) Buah Cangkul;
  - 3) 2(dua) utas selang ulir ukuran 3 Inchi, masing-masing panjang 1, 5 Meter;
  - 4) 1(satu) utas selang monitor;
  - 5) 1(satu) utas selang plastik ukuran 4 inci panjang 5 meter.

**Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 24/PID.B/LH/2021/PT BBL**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut Ahli Edo Bastian Jatmika, S.Hut, dibawah sumpah menerangkan lokasi penambangan tersebut berada dalam kawasan hutan produksi tetap Bukit Betung Sambunggiri, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan Hutan seluas  $\pm$  10.878 Ha dan penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas  $\pm$  3.210 Ha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bahwa Ahli Edo Bastian Jatmika, S.Hut, juga menerangkan bahwa seseorang diperbolehkan melakukan aktivitas Penambangan didalam kawasan hutan asalkan ada Izin dari Kementerian Kehutanan dalam bentuk Izin Pinjam Pakai dan Izin Pemanfaatan Hutan;
6. Bahwa pemilik tambang tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa melakukan aktivitas penambangan kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;
7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan timah di Bukit Sambung Giri Dusun Cengel Desa Jurung Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka tersebut termasuk dalam lokasi kawasan hutan apa dan Terdakwa tidak ada memiliki izin;
8. Bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan secara alternative dengan Dakwaan Pertama tentang perijinan pertambangan secara umum di kawasan hutan, sedangkan pada Dakwaan Kedua tentang perijinan usaha pertambangan Mineral;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan tersebut bahwa Terdakwa melakukan penambangan timah tanpa memiliki ijin sebagaimana pasal 2 angka 2 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan antara lain bahwa jenis mineral logam diantaranya meliputi timah, sehingga perbuatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut ketentuan aturan yang lebih khususnya diatur oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang no 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan ancaman pasal 89 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan

**Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 24/PID.B/LH/2021/PT BBL**



tanpa ijin Menteri, adalah merupakan ketentuan secara umum dan luas yaitu bagi setiap bentuk dan jenis penambangan yang tanpa ijin adalah dilarang;

Menimbang bahwa di dalam hukum pidana berlaku azas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu bahwa aturan hukum yang khusus akan mengenyampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana pasal 63 ayat 2 KUHP jika sesuatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan didalam kawasan hutan tanpa ijin Menteri, maka Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengambil alih pertimbangan unsur pasal berdasarkan fakta di persidangan, dan Pengadilan Tingkat Banding menerapkan ketentuan yang khusus, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan yaitu jenis mineral logam timah tanpa memiliki ijin usaha pertambangan sebagaimana dakwaan alternative Kedua, sehingga Terdakwa tetap patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menerapkan ketentuan hukum yang khusus atas Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Meneral dan Batubara yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 khususnya perubahan pada pasal 158, maka Pengadilan Tingkat Banding mengubah Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2021/PN Sgl tanggal 28 April 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penangkapan dan sampai pada tingkat banding Terdakwa tetap berada dalam tahanan sehingga lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 2(dua) unit mesin Merk IKEDA, karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa:

**Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 24/PID.B/LH/2021/PT BBL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(empat) Buah Cangkul;
- 2(dua) utas selang ulir ukuran 3 Inchi masing-masing panjang 1, 5 Meter;
- 1(satu) utas selang monitor;
- 1(satu) utas selang plastik ukuran 4 Inchi panjang 5 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena pada tingkat banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan tetap dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 158 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan pasal 87 jo pasal 241 ayat (1) jo pasal 242 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-undangan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

- A. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- B. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 141/Pid.B/LH/2021/PN Sgl tanggal 28 April 2021 yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Gunawan als Achiang Anak Dari Suhartono** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan penambangan tanpa izin"**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) unit mesin merk IKEDA

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 24/PID.B/LH/2021/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) buah cangkul;
- 2 (dua) utas selang ulir ukuran 3 Inchi masing-masing panjang 1,5 meter;
- 1 (satu) utas selang monitor;
- 1 (satu) utas selang plastik ukuran 4 Inchi panjang 5 meter;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh kami WINARTO, S.H. sebagai Hakim Ketua serta SETIA RINA, S.H.,M.H. dan SABARULINA BR GINTING, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 24/PID.B/LH/2021/PT BBL tanggal 17 Mei 2021 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh DRS. ZULMIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum ataupun Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

dto

SETIA RINA, S.H.,M.H

dto

SABARULINA BR GINTING, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

dto

DRS. ZULMIADI, S.H.

Hakim Ketua,

dto

WINARTO, S.H

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 24/PID.B/LH/2021/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)